



MAHKAMAH KONSTITUSI

HUKUM KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

**Menginspirasi Teori Sistem Pemerintahan
serta Kekuasaan Negara dan Kelembagaan
Negara dalam Kerangka Mewujudnyatakan
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih
dan Bertanggungjawab Berdasarkan UUD
Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

DR. SARYONO YOHANES, S.H., M.H

HUKUM KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

**Menginspirasi Teori Sistem Pemerintahan Serta
Kekuasaan Negara dan Kelembagaan Negara dalam
Kerangka Mewujudnyatakan Tata Kelola Pemerintahan
yang Baik, Bersih dan Bertanggungjawab Berdasarkan
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

PENULIS

Dr. Saryono Yohanes, S.H., M.H



UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

HUKUM KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

**Menginspirasi Teori Sistem Pemerintahan Serta
Kekuasaan Negara dan Kelembagaan Negara dalam
Kerangka Mewujudnyatakan Tata Kelola Pemerintahan
yang Baik, Bersih dan Bertanggungjawab Berdasarkan
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Dr. Saryono Yohanes, S.H., M.H

**TATA LETAK:
Wahyuni Putri Adeningsi**

**DESAIN SAMPUL:
Rachmadiansyah**

**SUMBER:
www.tangguhdenarajaya.com**

**ISBN:
978-623-8429-83-7**

**UKURAN:
iv + 270 Hal; 15.5 cm x 23 cm**

**CETAKAN PERTAMA:
Februari 2023**

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.
Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku
ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022
PENERBIT TANGGUH DENARA JAYA
Jl. Timor Raya No. 130 B Oesapa Barat, Kelapa Lima
Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur
E-mail: tangguhdenarajaya@gmail.com
Telepon: 0380-8436618/081220051382

KATA PENGANTAR

Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum telah mengalami perubahan seiring dengan perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Perubahan dan pembenahan yang dilakukan dimaksud juga untuk menjawab berbagai persoalan yang sedang terjadi. Dengan perubahan kurikulum diharapkan produk Program Studi Ilmu Hukum dapat tampil sebagai *Legal consultant*, *Legal drafter*, and *lawyer profesional* serta ilmuwan yang handal sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, baik dalam tataran hukum nasional maupun dalam tataran hukum internasional sejalan dengan arus globalisasi saat ini.

Menyadari luasnya cakupan atau Ruang lingkup materi atau substansi “***Hukum Kekuasaan Pemerintahan Negara***” maka dalam Buku ini akan menguraikan beberapa materi yang dianggap penting dan relevan dalam pengembangan studi Hukum Kekuasaan Pemerintahan Negara, yaitu; “Konsepsi Dasar Tentang Sistem Pemerintahan; Konsepsi Dasar Tentang Kedaulatan, Demokrasi dan Kekuasaan Negara; Konsepsi Dasar Tentang Perbuatan Hukum Dan Kewenangan Pemerintahan Negara; Konsepsi Dasar Tentang Kelembagaan Negara; dan Konsepsi Dasar Tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara.

Tulisan dalam buku ini, tentunya tak luput dari kekurangan baik secara substansial maupun secara teknis, maka dengan hati yang terbuka dan pikiran yang sehat kami senantiasa membuka peluang yang sebesar-besarnya bagi para pembaca yang bijaksana untuk memberikan tanggapan dan koreksi atas materi dalam buku ini, sehingga pada saatnya nanti tulisan ini dapat dibenahi dan disempurnakan lagi

Penulis menyampaikan trimakasih kepada Bapak ibu Dosen yang memberikan terhadap Buku ini sehingga dapat berguna bagi

Mahasiswa dan Praktisi serta berbagai kalangan lainnya yang membutuhkan informasi dalam bidang Hukum Kekuasaan Pemerintahan Negara sebagaimana tercermin atau terurai dalam Buku ini.

Kupang, 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI.....	iii	
BAB I KONSEPSI DASAR TENTANG SISTEM		
PEMERINTAHAN NEGARA	1	
1.1. Pendahuluan.....	1	
1.2. Peristilahan dan Pengertian Sistem Pemerintahan Negara.....	5	
1.3. Pembagian Susunan atau Sistem Pemerintahan Negara.....	15	
1.4. Asas Atau Prinsip Fundamental Dalam Mewujudnyatakan Tata Kelola Negara Dan Pemerintahan Yang Ideal.....	36	
BAB II KONSEPSI DASAR TENTANG KEDAULATAN, DEMOKRASI DAN KEKUASAAN NEGARA.....		48
2.1. Konsepsi tentang Kedaulatan dan Demokrasi	48	
2.2. Konsepsi Dasar Tentang Kekuasaan Negara atau Kekuasaan Pemerintahan.....	70	
2.3. Pembagian Kekuasaan Negara dan Kekuasaan Pemerintahan	89	
BAB III KONSEPSI DASAR TENTANG PERBUATAN HUKUM DAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN NEGARA		105
3.1. Peristilahan dan Pengertian Perbuatan atau Tindakan Hukum Pemerintahan Negara	105	
3.2. Konsepsi Tentang Kewenangan dan Wewenang.....	116	
3.3. Sumber dan Pembatasan Kewenangan dan Wewenang	120	

BAB IV KONSEPSI DASAR TENTANG KELEMBAGAAN NEGARA (<i>THE STATE INSTITUTIONAL ATAU THE STATE ORGAN</i>)	137
4.1. Peristilahan dan Pengertian Kelembagaan Negara.	137
4.2. Konsepsi Dasar tentang Lembaga Negara dan Organ Pemerintahan	154
4.3. Pembagian Jenis Lembaga Negara di Indonesia.....	161
BAB V KONSEPSI DASAR TENTANG KEKUASAAN PEMERINTAHAN	171
5.1. Konsepsi tentang Kekuasaan Pemerintahan atau Kekuasaan Presiden	171
5.2. Sistem dan Struktur Kekuasaan Pemerintahan Negara.....	172
5.3. Kedudukan Presiden Dalam Penyelenggaraan Negara.....	198
5.4. Pembentukan dan Persyaratan Pengisian Kelembagaan Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia.....	205
5.5. Pengisian Jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.....	216
5.6. Pertanggungjawaban Presiden di Indonesia	219
5.7. Kekuasaan Presiden atau Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Negara.....	228
DAFTAR PUSTAKA	264
IDENTITAS PENULIS	268